

Perjudian Dalam Sudut Pandang Hukum Perdata

Fariz Eben Ezer Sagala¹, Siti Mahmudah²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; farizebenezer@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; sitimahmudah@gmail.com

Received: 23/09/2023

Revised: 17/11/2023

Accepted: 21/12/2023

Abstract

A person certainly has bad traits, one of the bad traits is that in the case of gambling, psychologically he is more afraid of the reality that will be faced when dealing with the police than of the punishment that will be imposed by the judge if he is caught in the act. Gambling according to Islamic law does not receive heavy sanctions such as intentional murder or adultery. Although gambling is still a sin for the perpetrators. The aim of this research is to compare the criminal provisions for gambling perpetrators in terms of positive Indonesian criminal law with Islamic criminal law. This research method is normative legal research, namely conducting a study of literature related to the research object. The criminal provisions for gambling players viewed from the positive criminal law aspect are that the criminal threat for online gambling players is heavier when compared to conventional gambling players. The criminal provisions for gambling perpetrators viewed from the aspect of Islamic law are that there are great sins and several benefits for humans, but the sins are greater than the benefits. At this time, everyone has the potential to gamble online. Thus, a special approach is needed from a religious perspective to prevent these unlawful acts.

Keywords

Criminal law; Civil law; Gambling

Corresponding Author

Fariz Eben Ezer Sagala

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; farizebenezer@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan suatu kegiatan yang ada di masyarakat dengan konsep mempertaruhkan sejumlah uang ataupun barang untuk mendapatkan hasil taruhan yang jumlahnya lebih besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah permainan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Ada banyak jenis perjudian yang beredar di lingkungan masyarakat, contohnya adalah perjudian permainan kartu, perjudian skor sepakbola, ataupun yang sedang populer akhir-akhir ini, yaitu perjudian slot online.

Ada beberapa daerah di Indonesia yang menganggap perjudian merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun. Tradisi yang dilakukan secara turun-temurun tersebut dianggap sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Sampai saat ini, hal ini masih sering ditemukan pada masyarakat. Hal ini dilakukan oleh masyarakat untuk meneruskan tradisi yang telah



dilakukan secara turun temurun serta beberapa beralasan untuk sekedar mencari hiburan. Selain untuk mencari hiburan, perjudian juga kerap digunakan sebagai ajang pencarian untung. Sebab itu, perjudian digolongkan sebagai persetujuan untung-untungan.

Sampai saat ini, perjudian di Indonesia termasuk salah satu kegiatan yang paling sulit untuk diberantas, pola pikir yang berkembang pada masyarakat menganggap perjudian merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan, apalagi dengan munculnya perjudian berbasis online. Walaupun telah banyak terjadi penggerebekan dan penangkapan bagi pelaku perjudian serta penjatuhan sanksi yang cukup berat, namun kenyataannya belum membawa efek jera bagi masyarakat terkait perjudian itu.

Dalam perkembangannya, perjudian tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa, akan tetapi praktek perjudian tersebut sama sekali tidak memandang jenis kelamin serta status pada masa sekarang. Anak-anak serta remaja juga turut serta dalam praktek perjudian.

Hukum positif mengatur tentang praktek perjudian tersebut. Selain hukum pidana, ternyata hukum perdata mengatur tentang perjudian tersebut. Hal itu dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penelitian dalam Artikel ini yaitu berjudul "Penerapan etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien". Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana perjudian apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana? Dan Bagaimana perjudian apabila dilihat dari sudut pandang hukum perdata?

2. METODE

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum, penelitian hukum normative sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat dari kecenderungan menggunakan dokumen sebagai bahan penelitiannya. Berdasarkan pendapat tersebut, dirumuskan jenis dari penelitian ini, yaitu penelitian hukum normative. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literature-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Analisis data di dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian secara kualitatif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dititik beratkan pada data sekunder yang bersifat publik. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi : Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, antara lain: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap kreditur

dan debitur terletak pada tanggung jawabnya, Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Bahan hukum Sekunder yaitu menggunakan buku-buku, artikel ilmiah, majalah hukum yang terkait dengan permasalahan. (Syahrudin, 2022:3)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perjudian Menurut Sudut Pandang Hukum Pidana

Permainan judi merupakan perbuatan atau permainan yang sifatnya untung-untungan atau dengan mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya. Permainan judi menurut beberapa ahli, mengandung unsur yang meliputi; 1. Ada permainan atau perbuatan manusia; 2. Bersifat untung-untungan atau tidak; 3. Dengan menggunakan alat dan uang sebagai taruhannya. Sabung ayam adalah judi memenuhi ketiga unsur tersebut. Masyarakat pada kenyataannya dua pendapat mengenai judi (Azriadi: 2022)

Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukannya karena hal itu sebagai hiburan yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan. (Nila: 2015)

Para penjudi memandang judi sebagai salah satu jalan keluar untuk mencapai cita-cita tanpa menghiraukan dampak secara sosial ataupun dampak untuk dirinya beserta keluarga. Masyarakat ini hanya memandang judi dari segi ekonomi semata untuk dapat dengan mudah keluar dari belenggu kemiskinan. Misalnya ingin kaya secara cepat ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tenaga dan biaya yang ringan. Golongan pertama ini beranggapan bahwa masalah judi dipandang sebagai perbuatan yang biasa, bahkan merupakan mata pencaharian sehari-hari, dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan melalui permainan judi. Ada pandangan lain yang berpendapat dan cenderung cara berfikir terhadap judi hanya ditinjau dari segi ekonomi semata-mata, yang dihubungkan dengan masalah pembangunan sehingga menganggap judi itu benar dan tepat sekali dan harus diterima, karena dengan melalui cara lain tidak mungkin, walaupun mungkin dalam waktu yang lama sekali, berarti secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan yang sudah direncanakan, dengan demikian mereka cenderung untuk menggunakan falsafah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. (Gianiddo: 2019)

Akibat-akibat negatif yang ditimbulkan judi, sangat dirasakan sekali menimpakan pelaku dan keluarganya, lebih parah lagi akibat yang menimbulkan keruntuhan moral, sehingga dimana-mana

timbul pencurian, dan lain sebagainya, yang dapat menyebabkan kehancuran dan kemelaratan yang menyedihkan. Semua akibat-akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi, atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negatif dari perjudian, biaya yang lebih besar/berat dari pada dana (hasil yang diperoleh). (Muryanti: 2020)

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan;

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. 30 A.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana.

Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut". Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah: 1.) Kelakuan dan akibat (perbuatan), 2.) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 3.) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 4.) Unsur melawan hukum yang obyektif. 5.) Unsur melawan hukum yang subyektif. (Sari: 2020)

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat: "Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. (Daud: 2012)

Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian". Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut "Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan

terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Wantjik Saleh, Perlengkapan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancamannya.

Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan/macam yaitu: 1) Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, Jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh: a. Negara. b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,-.

Pasal 303 KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut: a. Menggunakan kesempatan untuk main judi. b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat orang semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek-efek, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu perjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera

3.2. Perjudian Menurut Sudut Pandang Hukum Pidana

Perikatan dapat lahir dari disepakatinya suatu perjanjian atau karena undang-undang melahirkan suatu perikatan. Dalam jenis perikatan yang timbul karena perjanjian, perlu diketahui bahwa perikatan

berbeda dengan perjanjian. Menurut Prof. Subekti seperti dikutip dalam buku “Hukum Perjanjian”, perikatan merupakan hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain, di mana satu pihak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan suatu perikatan, yaitu untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau untuk memberikan sesuatu. Sementara itu, perjanjian adalah peristiwa di mana terdapat satu pihak yang berjanji kepada pihak lain, yang terhadap kedua pihak tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Mengacu pada definisi perikatan dan perjanjian dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Prof. Subekti, S.H., dapat diketahui bahwa perjanjian berbeda dengan perikatan karena perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. (Ratna :2012)

Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, terdapat beberapa bentuk perjanjian, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan menurut Prof. Subekti, S.H., seperti dikutip dalam buku “Aneka Perjanjian”, merupakan bentuk perjanjian di mana hasil mengenai untung-rugi atas perbuatan dari para pihak, bergantung kepada peristiwa atau kejadian yang belum pasti. Beberapa bentuk perjanjian untung-untungan adalah bunga cagak hidup dan perjudian. Sebelum membahas lebih lanjut tentang perjudian, perlu digarisbawahi bahwa dalam pasal 1174 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa kedudukan perjudian dan pertaruhan sejajar dengan persetujuan pertanggungan atau asuransi. (Agus: 2021)

Perjudian merupakan bentuk peristiwa di mana hasil atas untung-rugi masih digantungkan terhadap suatu kejadian yang belum pasti. Pada hakekatnya, perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral bangsa, namun pada kenyataannya kegiatan perjudian masih banyak dilakukan. Salah satu contoh kegiatan perjudian adalah misalnya permainan kartu, di mana hasil kemenangan atau kekalahan digantungkan terhadap nasib dari para pemain yang mengambil kartu dan memainkannya.

Dalam konteks hukum perdata, tidak secara langsung diatur mengenai pelarangan perjudian. Akan tetapi, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih mengatur mengenai konsepsi utang yang dapat terjadi apabila telah terjadi tindak kejahatan perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1788 sampai 1791 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa apabila timbul hutang dalam perjudian, maka debitur yang bertanggung jawab atas hutang perjudian, tidak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa debitur tersebut tidak memiliki haftung, yaitu tanggung jawab yuridis untuk memenuhi kewajibannya atau dapat juga ditelaah bahwa hutang dapat menjamin pemenuhan prestasi oleh debitur. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1788 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam hal adanya suatu utang yang terjadi akibat perjudian atau pertaruhan. Namun

demikian, bukan berarti debitur tersebut tidak memiliki schuld atau kewajiban berprestasi, karena debitur dapat secara sukarela melunasi hutangnya. Hal ini diatur dalam ketentuan dalam Pasal 1791 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa apabila seseorang secara sukarela membayar kekalahan akibat perjudian atau pertaruhan dengan uang, maka ia tidak boleh menuntut kembali uangnya kecuali telah terjadi kecurangan atau penipuan dalam perjudian atau pertaruhan. (Suryono: 2015)

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, konsep tersebut di atas dinamakan dengan perikatan alamiah (*natuurlijke verbintenis*), di mana terdapat unsur schuld pada sisi debitur namun dari sisi kreditor, tidak terdapat unsur haftung. Perikatan alamiah diatur dalam Pasal 1359 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa terhadap perikatan bebas atau perikatan yang tidak memiliki kausa halal, di mana secara sukarela telah terpenuhi, tidak dapat dimintakan penuntutan kembali. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam permainan olahraga seperti pacuan kuda dan sepak bola terdapat tindakan perjudian. Perjudian dalam olahraga sepak bola dapat terjadi dalam berbagai modus, seperti pengaturan skor pertandingan (*match fixing*) dan pertaruhan terkait suatu keadaan dalam pertandingan sepak bola, misalnya pertaruhan siapa pencetak gol dalam pertandingan. (Dyas: 2013)

Apabila terdapat dugaan telah terjadi kecurangan dalam perjudian tersebut, maka pihak yang merasa dicurangi tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun dikarenakan tidak ada norma hukum yang *expressis verbis* menyatakan dapat diajukannya gugatan ke pengadilan. Hal ini ditegaskan, di mana apabila pihak yang kalah telah secara sukarela membayar hutang judi tersebut dengan sejumlah uang, maka pihak tersebut tidak dapat menuntut kembali uang tersebut kecuali pihak yang menang telah melakukan kecurangan atau penipuan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga dijelaskan bahwa perjudian adalah untuk menunjukkan adanya konsepsi hutang di dalam kegiatan perjudian itu sendiri, hal mana terdapat kewajiban berprestasi secara alamiah di sisi debitur, namun tidak dapat dituntut pelaksanaannya oleh kreditor.

Kasus tertentu, pasal 1789 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hakim dapat menolak atau mengurangi tuntutan bila menurut pendapatnya uang taruhan lebih dari yang sepatasnya. Meskipun pengaturan tentang frasa "lebih dari yang sepatasnya" adalah sumir, yang mana tidak ada aturan lebih lanjut tentang seberapa pantas uang taruhan di dalam suatu perjudian, hakim dapat menolak tuntutan atas pembayaran perjudian apabila dilihat nilai taruhannya tidak wajar. Selain itu, hukum perdata terlalu sempit mengatur tentang perjudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terutama semakin banyaknya bentuk perjudian yang timbul dalam masyarakat. (Andre :2016)

4. KESIMPULAN

Sesuai dengan Pasal 303 KUHP perjudian merupakan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut praktek perjudian merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa diancam dengan hukum pidana. Undang-Undang Perjudian No. 7 Tahun 1974 menegaskan bahwa, setiap bentuk kegiatan perjudian adalah merupakan tindak pidana dan diancam dengan hukuman pidana. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa judi baik secara tradisional maupun modern merupakan perbuatan pidana yang bisa diancam dengan hukuman penjara.

Hukum perdata mengatur tentang perjudian, karena termasuk dalam persetujuan untung-untungan. Perjudian dalam hukum perdata dimungkinkan pemenuhannya apabila menggunakan taruhan atas permainan olahraga yang dapat diperkirakan dan dapat dianalisis siapa yang menang dan kalah. Hal ini menimbulkan kewajiban berprestasi secara alamiah di sisi debitur, namun tidak dapat dituntut pelaksanaannya oleh kreditur. Walaupun pada kasus tertentu, hakim dapat menolak tuntutan atas pembayaran perjudian apabila dilihat nilai taruhannya tidak wajar.

REFERENSI

- Andre G.Mawey, (2016), Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, *Lex Crimen*, Vol. 5(2), Februari
- Azriadi Tanjung, Sriayu Aritha, (2022), Jual Beli Online dalam Perspektif Islam dan Hukum Negara, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 5(2), Juni
- Dauh Rahim, (2012), Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sepeda Motor), *Jurnal Legalitas*, Vol.5(1)
- Dyas Potabuga, (2013), Asas kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baru, *Lex Privatum*, No.1(2).
- Gianiddo Marcelino (2019), Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi (Sabung Ayam), *Lex Crimen*, Vol.8(7), Juli.
- I Koamgn Agus Dany, I Wayan Suardana, (2020), Penerapan Pasal 303 KUHP dalam Putusan Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Denpasar (Analisis Putusan Nomor 716/Pid.B/2018/PNDps), *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9(7).
- Luh Nila Winarni, (2015), Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11(21), Februari.
- Muryanti, (2020), Sosiologi Hukum dan Kriminal, Yogyakarta: Manggar Media
- Ratna Gumanti, (2012), Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata), *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol.5(1)
- Sari, (2020), Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11(1)
- Suryono Suwikromo, (2015), Pemberlakuan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Perdata Terhadap Pelaksanaannya dalam Praktek, *Lex Privatum*, Vol3(4) Oktober.